



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 131/IT3/KP/2016

TENTANG

PENETAPAN BOBOT SISTEM KREDIT SEMESTER KEGIATAN PENDIDIKAN
YANG DIPERHITUNGGAN DALAM SISTEM IMBAL JASA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Imbal Jasa Institut Pertanian Bogor, selanjutnya perlu ditetapkan bobot Sistem Kredit Semester (SKS) kegiatan pendidikan sebagai dasar perhitungan dalam Sistem Imbal Jasa tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penetapan Bobot Sistem Kredit Semester Kegiatan Pendidikan yang Diperhitungkan Dalam Sistem Imbal Jasa Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;

7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENETAPAN BOBOT SISTEM KREDIT SEMESTER KEGIATAN PENDIDIKAN YANG DIPERHITUNGKAN DALAM SISTEM IMBAL JASA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

PERTAMA : Bobot Sistem Kredit Semester (SKS) kegiatan pendidikan yang diperhitungkan dalam Sistem Imbal Jasa Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini;

KEDUA : Bobot SKS kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama keputusan ini digunakan sebagai dasar perhitungan imbal jasa komponen *Pay for Performance* (P3);

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 29 Juni 2016
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,

Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;



di lingkungan Institut Pertanian Bogor

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
 NOMOR 131/IT3/KP/2016
 TENTANG
 PENETAPAN BOBOT SISTEM KREDIT SEMESTER KEGIATAN
 PENDIDIKAN YANG DIPERHITUNGGAN DALAM SISTEM IMBAL JASA
 INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOBOT SKS KEGIATAN PENDIDIKAN YANG DIPERHITUNGGAN
 DALAM SISTEM IMBAL JASA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NO.	KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN	NILAI SETARA SKS
1	2	3
1	Memberi kuliah pada tingkat S0 dan S1 terhadap setiap kelompok mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur.	Kegiatan: memberi kuliah/tutorial Efektivitas Tatap Muka termasuk UTS & UAS = 12 - 14 kali/semester 1 - 40 mahasiswa = 100% x nilai sks; 41- 80 mahasiswa = 125% x nilai sks; ≥ 81 mahasiswa = 150% x nilai sks.
2	Memberi kuliah pada tingkat S2 dan S3 terhadap setiap kelompok mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur.	1 - 25 mahasiswa = 100% x nilai sks; 26- 50 mahasiswa = 125% x nilai sks; ≥ 51 mahasiswa = 150% x nilai sks.
3	Memberi responsi atau praktikum terhadap setiap kelompok mahasiswa selama 1 semester, 2-3 jam tatap muka per minggu.	1 - 25 mahasiswa = 100% x nilai sks dibagi jumlah dosen; 26- 50 mahasiswa = 125% x nilai sks dibagi jumlah dosen; ≥ 51 mahasiswa = 150% x nilai sks dibagi jumlah dosen.
4	Menjadi koordinator mata kuliah atau koordinator praktikum	Nilai koordinator mata kuliah/praktikum tergantung jumlah kelas paralelnya: 1 kelas parallel = 0 sks 2- 5 kelas parallel = 0.10 sks 6-10 kelas parallel = 0.15 sks >10 kelas parallel = 0.20 sks
5	Memberi kuliah pembekalan KKN/PL/Magang/PKL/KKP	Nilainya = 1/6 per jam x 1 sks
6	Membimbing mahasiswa KKN/PL/magang/PKL/KKP	Nilainya = 1/4 per kelompok x 1 sks
7	Membimbing & menguji tugas akhir S0 dan S1 selama 1 semester	Bimbingan dan tugas akhir, termasuk skripsi, sebagai pembimbing utama dan pembimbing anggota dinilai sama. Untuk setiap Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir: Mahasiswa ke-1 s/d 6 = 1/6 per mahasiswa x 1 sks Mahasiswa ke-7 s/d 12 = 1/9 per mahasiswa x 1 sks Mahasiswa ke-13 dst = 1/12 per mahasiswa x 1 sks Nilai Menguji Skripsi = 1/6 per mahasiswa x 0,5 sks

1	2	3
8	Membimbing & menguji tesis S2 selama 1 semester	Sp (Spesialis) setara dengan S2. Pembimbing utama dan pembimbing anggota dinilai sama. Untuk setiap Pembimbing Tesis: Mahasiswa ke-1 s/d 3 = 1/3 per mahasiswa x 1 sks Mahasiswa ke-4 s/d 6 = 1/5 per mahasiswa x 1 sks Mahasiswa ke-7 dst = 1/7 per mahasiswa x 1 sks Nilai Menguji Tesis = 1/3 per mahasiswa x 0,5 sks
9	Membimbing & menguji disertasi S3 selama 1 semester	Pembimbing utama & pembimbing anggota dinilai sama. Untuk setiap Pembimbing Disertasi: Mahasiswa ke-1 s/d 2 = 1/2 per mahasiswa x 1 sks Mahasiswa ke-3 s/d 4 = 1/4 per mahasiswa x 1 sks Mahasiswa ke-5 s/d 6 = 1/6 per mahasiswa x 1 sks Mahasiswa ke-7 dst = 1/8 per mahasiswa x 1 sks Nilai Menguji Disertasi (tertutup/terbuka)= 1/2 per mahasiswa x 0,5 sks Nilai Menguji Prelim lisan = 1/2 per mahasiswa x 0,5 sks Nilai Menguji Prelim tulis = 1 sks dibagi banyaknya dosen dalam tim
10	Menjadi dosen pembimbing akademik/konseling selama 1 semester	Mahasiswa ke-1 s/d 10 = 1/10 per mahasiswa x 1 sks Mahasiswa ke-11 dst = 0 per mahasiswa x 1 sks
11	Menjadi moderator seminar/kolokium selama 1 semester	Nilainya = 1/20 per seminar x 1 sks
12	Menguji mahasiswa KKN/ PL/magang/PKL/KKP	Nilainya = 1/6 per kelompok x 1 sks

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP 195909101985031003



Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,

Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP 196607141991032002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 131/IT3/KP/2016
TENTANG
PENETAPAN BOBOT SISTEM KREDIT SEMESTER KEGIATAN
PENDIDIKAN YANG DIPERHITUNGGAN DALAM SISTEM IMBAL JASA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOBOT PENAMBAH SKS UNTUK DOSEN SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA
YANG DIPERHITUNGGAN DALAM SISTEM IMBAL JASA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

No.	Jabatan	Jumlah perolehan sks
1	Rektor	6
2	Wakil Rektor/Sekretaris Institut	5
3	Dekan Fakultas/Dekan Sekolah/Kepala LPPM	4
4	Wakil Dekan/Direktur/Kepala Kantor/Kepala Biro/Wakil Kepala LPPM/Sekretaris LPPM	3
5	Ketua Departemen/Sekretaris Departemen/Kepala Unit Penunjang Akademik/Sekretaris Program Doktor/Magister	2

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP 196607141991032002